

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA ATAS TINDAKAN PEMBELAAN DIRI ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF

Boturan N.P Simatupang¹, Binka L.G Simatupang²

^{1,2} Prodi Hukum Program Sarjana, FISH, Universitas Audi Indonesia

*Corresponding email:¹ boturansimatupang60@gmail.com,
² binkasimatupang2@gmail.com

ABSTRAK- Penetapan tersangka terhadap suami yang memepet penjambret di Sleman menimbulkan perdebatan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Permasalahan penelitian ini adalah apakah penetapan tersangka berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah sesuai dengan unsur delik serta doktrin pembelaan terpaksa (noodweer) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bagaimana penilaiannya dari perspektif keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal penetapan tersangka telah memenuhi ketentuan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun secara substantif perlu diuji adanya alasan pembenar berupa noodweer. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya integrasi doktrin hukum pidana umum dalam penerapan undang-undang khusus guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: *Kepastian hukum; Keadilan substantif; Noodweer; Penetapan Tersangka; UU LLAJ*

ABSTRACT- The determination of a suspect against a husband who cornered a mugger in Sleman has sparked a debate between formal legal certainty and substantive justice. The research question is whether the determination of a suspect based on Article 310 paragraph (4) and Article 311 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is in accordance with the elements of the crime and the doctrine of forced defense (noodweer) in the Criminal Code, and how it is assessed from a substantive justice perspective. This research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results show that formally the determination of the suspect has fulfilled the requirements of evidence in the Criminal Procedure Code, but substantively it needs to be tested for justification in the form of noodweer. The research conclusion emphasizes the importance of integrating general criminal law doctrine in the application of specific laws to maintain a balance between legal certainty and the public's sense of justice.

Keywords: *Legal Certainty; Substantive Justice; Noodweer; Determination of a Suspect; LLAJ Law*

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah viralnya kasus di Sleman, di mana seorang suami melakukan manuver defensif dengan kendaraannya untuk melindungi istrinya dari aksi penjambratan yang sedang terjadi. Imbas manuver tersebut, pelaku penjambrat terjatuh dan mengalami luka. Aparat kepolisian kemudian menetapkan suami tersebut sebagai tersangka dengan dakwaan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 311 UU LLAJ.

Penetapan ini menuai kontroversi publik karena dianggap mengkriminalisasi korban yang melakukan pembelaan diri. Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ mengancam setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan gangguan bagi lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan/atau luka-luka bagi orang dengan pidana kurungan dan denda. Sementara Pasal 311 UU LLAJ mengancam setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat bagi orang dengan pidana penjara dan denda.

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengakui institusi hukum *noodweer* (pembelaan diri) dalam Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Ketegangan antara penerapan UU LLAJ dan klausul pembelaan diri inilah yang menjadi fokus penelitian.

KAJIAN TEORI

Sebelum menganalisis kasus konkret, penting untuk memahami terlebih dahulu kerangka teoretis yang menjadi landasan perdebatan ini, yaitu konsep kepastian hukum dan keadilan substantif, serta bagaimana keduanya beririsan dengan doktrin pembelaan terpaksa.

1. Teori Kepastian Hukum dan Formalisme Legal

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam tradisi civil law yang dianut Indonesia. Teori ini menekankan bahwa hukum harus ditegakkan sebagaimana bunyi peraturannya (*lex scripta*). Kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan prediktabilitas, di mana setiap warga negara dapat

mengetahui dengan jelas konsekuensi hukum dari perbuatannya. Dalam paradigma formalisme legal, hakim dan aparat penegak hukum berfungsi sebagai "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*), yang tugas utamanya adalah menerapkan norma secara tekstual tanpa banyak dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif atau ekstra-legal. Pendekatan ini menjamin bahwa setiap kasus yang serupa akan diputus dengan cara yang sama, sehingga tidak ada ruang untuk diskriminasi atau kesewenang-wenangan. Kekuatan utama dari formalisme adalah pada kemampuannya memberikan "keadilan prosedural" dan menjaga legitimasi institusi hukum melalui konsistensi. Dalam kasus Hogi, kepastian hukum menjadi dasar bagi penyidik untuk menerapkan Pasal tentang kecelakaan lalu lintas, karena secara faktual telah terjadi sebuah peristiwa yang mengakibatkan kematian dua orang yang dipicu oleh aksi memepet dari Hogi.

2. Teori Keadilan Substantif

Berbeda dengan formalisme, keadilan substantif berpandangan bahwa tujuan utama hukum bukanlah sekadar kepatuhan buta terhadap teks peraturan, melainkan pencapaian hasil yang adil secara hakiki. Keadilan substantif menekankan pada esensi, nilai-nilai yang hidup di masyarakat, serta konteks dari setiap peristiwa hukum. Pendekatan ini, yang dalam konteks Indonesia sejalan dengan perintah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan substantif mengakui bahwa undang-undang sebagai produk manusia memiliki keterbatasan dan tidak selalu mampu mengantisipasi kompleksitas realitas sosial. Dalam perspektif ini, tindakan Hogi mengejar penjambret tidak dapat dilihat semata-mata sebagai sebuah "kecelakaan lalu lintas", tetapi harus dipahami dalam konteksnya sebagai upaya pembelaan terhadap istri yang baru saja menjadi korban kejahatan di hadapannya. Mengabaikan konteks ini, menurut pandangan substansialis, akan menghasilkan keputusan yang legal secara formal namun tidak adil secara moral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan menganalisis kesesuaian penetapan tersangka berdasarkan Pasal

310 ayat (4) dan Pasal 311 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan doktrin *noodweer* dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan penetapan tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai terpenuhinya unsur delik serta kemungkinan adanya alasan pembeda (*noodweer*), sehingga dapat ditemukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Peristiwa ini bermula ketika Arsita, istri Hogi, menjadi korban penembakan saat mengendarai sepeda motor di wilayah Sleman. Pada saat kejadian, Hogi yang mengemudikan mobil Mitsubishi Xpander berada di sekitar lokasi dan secara spontan melakukan pengejaran terhadap dua pelaku penembakan berinisial RDA dan RS. Dalam proses pengejaran tersebut terjadi beberapa senggolan antara kendaraan Hogi dan sepeda motor pelaku.

Pada akhir pengejaran, sepeda motor pelaku kehilangan kendali, menabrak tembok, dan mengakibatkan kedua pelaku meninggal dunia di tempat kejadian. Arsita menyatakan bahwa tindakan Hogi bertujuan untuk menghentikan pelaku dengan cara memepet kendaraan, bukan untuk mencelakai. Ia juga menyaksikan bahwa sepeda motor pelaku melaju ke trotoar dengan kecepatan tinggi sehingga pelaku tidak mampu mengendalikan kendaraannya sebelum menabrak tembok. Pasca kejadian, Kepolisian Resor Kota Sleman menyatakan terdapat dua peristiwa hukum, yakni tindak pidana penembakan yang dihentikan penyidikannya karena pelaku meninggal dunia, serta perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, penyidik Polresta Sleman telah melakukan olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti berupa rekaman CCTV, serta pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian melalui pendekatan restorative justice, penyidik menetapkan Hogi sebagai tersangka berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari perspektif kepastian hukum, tindakan aparat dapat dipahami. Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ menjangkut perbuatan sengaja menyebabkan gangguan lalu lintas yang berakibat luka, sementara Pasal 311 menjerat kelalaian yang berakibat luka berat. Bukti permulaan berupa laporan, keterangan korban (pelaku penjambret), dan luka yang diderita memenuhi syarat formil untuk menetapkan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHP.

Pendekatan ini menekankan konsistensi, prediktabilitas, dan penerapan undang-undang secara harfiah (*letterlijk*) tanpa banyak intervensi penafsiran. Namun, kelemahan mendasar dari pendekatan ini adalah reduksionisme, di mana sebuah tindakan kompleks direduksi semata menjadi "peristiwa kecelakaan lalu lintas", dengan mengabaikan rangkaian peristiwa hukum yang mendahuluinya.

Keadilan substantif menuntut penilaian yang mendalam atas konteks, motif, dan nilai-nilai keadilan yang lebih luas. Tindakan suami harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan aksi aanranding (penyerangan) berupa penjambretan yang dilakukan pelaku. Dalam kerangka ini, institusi *noodweer* (Pasal 49 ayat (1) KUHP) menjadi relevan. Syarat *noodweer* terpenuhi:

- a. Adanya serangan melawan hukum yang segera (penjambretan),
 - b. Pembelaan ditujukan untuk melindungi harta benda (tas) dan kemungkinan jiwa/raga istri dari ancaman di jalan,
 - c. Pembelaan dilakukan pada saat serangan berlangsung (*present danger*), dan
 - d. Secara proporsional, dalam situasi mendesak dan terpaksa di atas kendaraan yang bergerak, manuver mengganggu keseimbangan pelaku dapat dinilai sebagai cara yang diperlukan (*noodzakelijkheid*) untuk menghentikan kejahatan.
- Penetapan tersangka yang mengabaikan kajian mendalam terhadap unsur-unsur *noodweer* ini dinilai telah mengesampingkan keadilan substantif.

Ketegangan antara kedua aspek ini bukanlah pertentangan yang mutlak. Kepastian hukum tidak boleh dikorbankan, tetapi juga tidak boleh diterapkan secara buta yang berujung pada ketidakadilan. Titik temunya terletak pada tahap penyidikan. Penetapan tersangka bukanlah vonis, melainkan alat penyidikan.

Oleh karena itu, penetapan tersebut seharusnya tidak menghalangi penyidik untuk secara aktif dan simultan menguji kemungkinan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). Dalam kasus ini, penetapan tersangka berdasarkan UU LLAJ dan penyelidikan mengenai *noodweer* berdasarkan KUHP seharusnya berjalan paralel. Jika kemudian terbukti unsur *noodweer* terpenuhi, maka perkara dapat dikesampingkan berdasarkan Pasal 49 KUHP, atau setidaknya tidak dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian, kepastian prosedur hukum terjaga, sementara keadilan substantif tetap menjadi tujuan akhir.

Dalam perspektif keadilan formal, penetapan tersangka dapat dianggap sah apabila: Terdapat minimal dua alat bukti yang cukup (Pasal 184 KUHP), Unsur delik Pasal 310 ayat (4) atau Pasal 311 terpenuhi secara normatif. Namun, keadilan substantif tidak berhenti pada terpenuhinya unsur formil, melainkan mempertimbangkan: Konteks peristiwa, Motif dan tujuan tindakan, Situasi darurat (*noodtoestand*), Proporsionalitas tindakan.

Unsur Pasal 310 ayat (4) dan 311 UU LLAJ Pasal 310 ayat (4) mensyaratkan adanya kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Pasal 311 mengatur perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan secara membahayakan hingga menimbulkan akibat fatal. Dalam kasus ini: Tindakan Hogi dilakukan secara spontan untuk menghentikan tindak pidana yang sedang berlangsung. Tidak terdapat indikasi niat untuk menghilangkan nyawa pelaku. Senggolan terjadi dalam situasi pengejaran terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, unsur *mens rea* (niat jahat) maupun kelalaian berat perlu diuji secara ketat karena tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi mendesak.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP, pembelaan terpaksa (*noodweer*) dibenarkan apabila: Ada serangan yang melawan hukum, Serangan bersifat seketika dan nyata, Pembelaan diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum, Tindakan proporsional. Dalam perkara ini: Penjambretan adalah serangan melawan hukum. Serangan terjadi seketika terhadap istri Hogi. Tindakan pengejaran bertujuan menghentikan serangan dan melindungi keluarga. Secara substantif,

tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *rechtvaardigingsgrond* (alasan pembenar), sehingga sifat melawan hukumnya dapat hapus.

Penetapan tersangka oleh Polresta Sleman tampak lebih menitikberatkan pada akibat (kematian pelaku) daripada sebab dan konteks yuridis tindakan tersebut. Dari sudut keadilan substantif: Hogi bertindak sebagai korban sekunder yang membela keluarganya. Pelaku meninggal dunia dalam rangkaian tindakan melawan hukum yang mereka mulai sendiri. Negara seharusnya mempertimbangkan asas perlindungan terhadap korban kejahatan. Apabila hukum diterapkan secara *letterlijk* tanpa mempertimbangkan alasan pembenar, maka: Terjadi reduksi nilai keadilan, Berpotensi menimbulkan *chilling effect* dalam masyarakat, Masyarakat menjadi takut membela diri karena khawatir dipidana.

Dari perspektif keadilan substantif, penetapan tersangka terhadap Hogi patut dipertanyakan karena: Tindakan dilakukan dalam situasi darurat untuk melindungi keluarga. Unsur kesengajaan maupun kelalaian berat belum tentu terpenuhi secara utuh. Terdapat indikasi kuat alasan pembenar (*noodweer*) yang dapat menghapus sifat melawan hukum. Pendekatan penegakan hukum tampak lebih formalistik daripada kontekstual. Dengan demikian, secara substansial, penetapan tersangka tersebut berpotensi tidak mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan belum sepenuhnya mengintegrasikan doktrin hukum pidana umum ke dalam penerapan undang-undang khusus (UU LLAJ).

SIMPULAN

- 1 Penetapan tersangka berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 UU LLAJ telah memenuhi kepastian hukum formal, namun perlu mempertimbangkan konteks substantif, terutama prinsip *noodweer*, agar keadilan bagi pihak yang bertindak membela diri tetap terjaga.
- 2 Penetapan tersangka terhadap Hogi secara formal memenuhi ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 UU LLAJ, namun dari perspektif keadilan substantif tindakan Hogi dilakukan dalam situasi darurat untuk melindungi keluarga, sehingga indikasi pembelaan terpaksa (*noodweer*) perlu dipertimbangkan, agar keputusan hukum mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta,
- DetikJogja. (2026, Januari 23). Pakar UGM: Pria Sleman Tersangka Kasus Laka Jambret Bisa Bebas Pidana, Asal... detik.com.
- Garuda TV. (2026, Januari 28). DPR Semprot Kapolres Sleman soal Kasus Warga Jadi Tersangka Usai Kejar Pejambret. garuda.tv
- Harian Disway. (2026, Januari 28). Kasus Hogi Minaya: Dilema dan Keadilan Hukum. harian.disway.id
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1991)
- <https://www.tempo.co/politik/dpr-minta-kasus-penabrak-jambret-jadi-tersangka-dihentikan-2110714>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Septiadi, G. (2021). *Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)... Putusan Nomor 474/ Pid.B/ 2019/ PN.Kag*. [Skripsi, STHB Press].
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua* . Jakarta: Sinar Grafika